

Dampingi BUMN Hadapi Gugatan Perdata, Kejari Tala Selamatkan Puluhan Miliar



banjarmasinpost.co.id

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), selain fokus menangani perkara hukum juga aktif menjalankan fungsinya sebagai pengacara negara, Bahkan melalui fungsi tersebut Kejari Tala mampu menyelamatkan uang puluhan miliar milik badan usaha milik negara (BUMN) yang ada di Kabupaten Tala.

Data diperoleh pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tala, nominal uang BUMN yang diselamatkan mencapai Rp 30 miliar.

Ini merujuk gugatan ganti rugi yang diklaim penggugat. Setelah pengacara negara dari Kejari Tala mendampingi PTPN 13 Pelaihari menghadapi gugatan perdata, pada pengujung 2020 lalu gugatan tersebut sudah putus dan memenangkan PTPN 13.

Didampingi Kasi Datun Andi Hamzah Kusuma Armaja, Kasi Intel Mahardika Prima Wijaya Rusady dan Kasi Barbuksan Gajar Gigih Wibowo, Ramadani mengatakan hal tersebut wujud nyata kontribusi pihaknya terhadap negara. Pasalnya kemenangan atas gugatan tersebut dapat mencegah terjadinya pengeluaran yang tidak perlu.

Karena PTPN 13 milik negara, maka kemenangan tersebut tentu juga turut menguntungkan bagi negara. Lebih lanjut Andi menerangkan gugatan tersebut diajukan ahli waris dari sekitar lima keluarga warga Desa Martadah, Kecamatan Tambangulang.

Mereka mengklaim lahan seluas 500 hektare yang dimiliki PTPN 13 adalah milik mereka, Karena itu mereka kemudian melayangkan gugatan ke PT TUN dan meminta ganti kerugian sebesar Rp 30 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Dampingi BUMN Hadapi Gugatan Perdata Kejari Tala Selamatkan Puluhan Miliar*, Rabu 17 Maret 2021
2. <https://apahabar.com>, *PTPN XIII Pelaihari Menang Gugatan Kejari Tala Selamatkan Uang Negara Rp 30 Miliar*, Rabu 17 Maret 2021

Catatan Berita:

- Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara,
 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
 - Pasal 30 ayat (2): Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.
 - Pasal 34 (2): Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.
 2. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
 - Pasal 24 (1): Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - Pasal 24 (2) : lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

- Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 24: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara

- 1) Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara **berdasarkan Surat Kuasa Khusus**

Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, Kajati, Kajari.

Tindakan Hukum lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.

(Sumber catatan, www.kejaksaan.go.id)